

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON
TESIS**



Oleh :

NUR MUHAMMAD SYAUQIU

2286040027

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON


TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

PERTIBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON

Oleh :
NUR MUHAMMAD SYAUQIU
NIM : 2286040027

Telah diujikan pada tanggal 2 Desember 2024
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)



Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syech Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Lembar
Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Syech Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah Membaca, Meneliti dan Merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis Saudara **Nur Muhammad Syauqi** yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Cirebon” Telah dapat diajukan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana IAIN Syech Nurjati Cirebon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
Atas Perhatiannya diucapkan Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Cirebon, 17 September 2024
Pemimpin I,

Dr. Fizzuddin, MA
NIP. 19771003 200912 1 002

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syech Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Lembar
Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Syech Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah Membaca, Meneliti dan Merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis Saudara **Nur Muhammad Syauqi** yang berjudul “Pertibangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Cirebon” Telah dapat diajukan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana IAIN Syech Nurjati Cirebon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
Atas Perhatiannya diucapkan Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Cirebon, 17 September 2024
Pembimbing II,

Dr. H. Edi Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Muhammad Syauqiu
NIM : 2286040027
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana
IAIN Syech Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah ASLI Hasil Penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

UINSSC
Cirebon, 17 September 2024

UNIVERSITAS ISI Yang Menyatakan
SYEKH NURJATI CIREBON



Nur Muhammad Syauqiu, S. H.

NIM. 2286040027

LEMBAR PERSETUJUAN

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama
Kota Cirebon

Disusun Oleh:

NUR MUHAMMAD SYAUQIU
NIM : 2286040027



Pembimbing I,

Pembimbing II,

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SINGER
SYEKH NURJATI CIREBON

Dr. Izzuddin, MA
NIP. 19771003 200912 1 002.

Dr. H. Eddy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003

MOTTO HIDUP
"Ubah pikiranmu dah kau akan mengubah dunia"



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Kota Cirebon. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumentasi untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah di pengadilan Kota Cirebon. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dan dari Perkawinan ini manusia dapat meneruskan keturunan generasi mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia merupakan beberapa faktor yang menyebabkan adanya dispensasi pernikahan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia, Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat 1 meski telah di tentukan batas umur minimal laki-laki dan perempuan 19 tahun, tampaknya Undang-undang memperbolehkan menyimpang terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat 2 yang menyatakan dalam penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa sikap Pengadilan Agama terhadap banyaknya Perkawinan di bawah umur sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Dispensasi Nikah, Hukum Positif.

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that judges consider regarding marriage dispensations at the Cirebon City Court. This study uses a qualitative approach with documentation analysis methods to examine judges' considerations in deciding on marriage dispensations in Cirebon City courts. Marriage is an agreement between a man and a woman to form a family and from this marriage humans can continue their generations. This research found that both Islamic law and positive law in Indonesia are several factors that cause the marriage dispensation. Meanwhile, in positive law in Indonesia, this provision is contained in article 7 paragraph 1, even though the minimum age limit for men and women has been determined at 19 years, it seems that the law allows deviation from this age requirement, through article 7 paragraph 2 which states in Deviations from paragraph 1 of this article may require dispensation from the Court or other official, appointed by both the parents of the man and the woman. The results of this research underline that the attitude of the Religious Courts towards the number of underage marriages is in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Marriage Dispensation, Positive Law.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR **Bismillahirrohmanirrohim**


Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Pertibangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Cirebon.”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi teoritis, analisis, maupun dari segi metode penulisan.

Suatu kebahagian tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon.
2. Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag, Selaku Direktur Pascasarjana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon.
3. Dr. Izzuddin, MA, selaku dosen pembimbing I dan Dr. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan Tesis ini.
4. Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon.

- 
5. Para dosen pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon.
 6. Seluruh Staf Akademik, Administrasi, Perpustakaan, dan Pengurus Program Pascasarjana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon yang telah memberi bantuan selama proses Perkuliahan.
 7. Sembah sujud penulis haturkan kepada kedua Orang Tua tercinta, ayahanda Maman Chabiburrohman dan Ibu Kudsiah. yang telah mencerahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai. Tiada kata-kata yang dapat penulis ungkapkan karena begitu besar pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan, penyemangat moral dan spiritual dalam hidupku untuk selalu jujur, tidak mudah berputus asa dan selalu hidup dalam kesederhanaan.
 8. Tak Lupa rasa terimakasih kepada istri saya tercinta, Fauzyyani, S.Pd sudah membantu dan sebagai support system untuk saya dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan Tesis ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan Tesis ini.

Cirebon. 20 Juni 2024
Penulis

Nur Muhammad Syauqi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik dibawahnya
ط	Tha'	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أَحْمَدَ يَة : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَة : ditulis *jama'ah*

- Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (') di atasnya
- Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنَثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
القرآن : *al-Qur'an*
- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf
syamsiyah yang mengikutinya
الشيعة : *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
الإسلام شيخ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pembatasan Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Penelitian Terdahulu	6
1.7. Kerangka Teori.....	9
1.8. Metodologi Penelitian	11
1.8.1. Metode penelitian.....	12
1.8.2. Sumber Data.....	12
1.8.3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.8.4. Teknis Analisis Data.....	14
1.9. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORITIS	17
2.1. Pengertian Perkawinan.....	17
2.2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	22
2.3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	32
2.4. Pengertian Dispensasi Nikah	37
2.5. Perkawinan di bawah umur	39
2.6. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN KOTA CIREBON	47
3.1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Cirebon	47

3.2. Visi dan Misi Pengadilan Cirebon.....	50
3.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Cirebon	50
3.4. Wilayah Yurisdiksi	55
3.5. Alamat Pengadilan Agama Kota Cirebon	58
3.6. Daftar Nama Pemimpin Pengadilan Agama Kota Cirebon.....	58
3.7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cirebon.....	60
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN KOTA CIREBON	
4.1. Latar Belakang Permohonan Dispensasi Nikah.....	63
4.2. Pertimbangan Majelis Hakim Untuk Menangani Perkara Dispensasi Nikah.	86
4.3. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah.....	113
4.4. Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi KawinF	128
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	143
5.2. Saran	144

